



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 1 /KEP/412.11/2016**

**TENTANG**

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR (PERSERO), Tbk.  
CABANG BOJONEGORO SEBAGAI PENYIMPAN UANG DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO DAN PENETAPAN PENGGUNAAN  
NOMOR REKENING KAS UMUM DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa Keuangan Daerah perlu dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 179 dan Pasal 180 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Selaku Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero), Tbk. Cabang Bojonegoro Sebagai Penyimpan Uang Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Penetapan Penggunaan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014 ;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero), Tbk. Cabang Bojonegoro Sebagai Penyimpan Uang Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Penetapan Penggunaan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016.

- KESATU** : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero), Tbk. Cabang Bojonegoro Sebagai Penyimpan Uang Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Penetapan Penggunaan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Rekening **0081000500** untuk penyimpanan :
- a. Dana Alokasi Umum (DAU);
  - b. Dana Alokasi Khusus (DAK);
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
  - d. Dana Perimbangan lainnya; dan
  - e. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Daerah lainnya.
- KEDUA** : Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang ditatausahakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 4 Januari 2016

**BUPATI BOJONEGORO,**



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Sdr. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan di Jakarta;
  - 3. Sdr. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero), Tbk. Cabang Bojonegoro;
  - 4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan
  - 5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro.